

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum, dimana sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur segala kegiatan manusia dalam bermasyarakat dalam bentuk sebuah aktivitas hidupnya dalam bentuk peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam bermasyarakat. Indonesia kaya akan sumber daya alam yaitu hutan yang merupakan hutan terluas ketiga di dunia setelah brazil. Keberadaan hutan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia baik itu hutan sebagai ekonomi dan hutan sebagai ekologi.

Pemerintah Negara Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, selain itu negara berkewajiban disamping melindungi juga menghormati dan memenuhi hak asasi warga negara yang menyangkut akses sumber daya hutan dan lahan. Indonesia merupakan negara yang menganut paham negara kesejahteraan, maka negara dapat menggunakan hukum sebagai sarana untuk mengatur dan menyelenggarakan serta menjamin kesejahteraan bagi warga negaranya.

Hutan merupakan karunia sekaligus amanah dari Allah yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai salah satu kekayaan alam yang sangat berharga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa definisi hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi oleh pohon-pohon dan biasanya tidak dipelihara oleh orang. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun

1999 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang luas yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Hutan merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional serta memiliki manfaat yang nyata, baik manfaat ekologi, manfaat sosial dan budaya, maupun manfaat ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan hutan harus dilakukan secara terencana dan bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan serta memperhatikan kelestarian hutan dan keseimbangan lingkungan hidup dalam rangka mendukung program pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka optimalisasi manfaat hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dapat dimanfaatkan, dengan pengecualian bahwa tidak diizinkan mengubah fungsi pokok hutan, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi.³ Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Oleh karena itu, pemerintah

¹ Salim HS., *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 7

kemudian menetapkan tiga jenis hutan berdasarkan fungsinya tersebut, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Penguasaan hutan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya oleh negara memberikan kewenangan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Pemerintah juga berwenang menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan. Selain itu, pemerintah juga berwenang mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan. Terakhir, pemerintah juga diberikan kewenangan untuk mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Pemerintah berwenang untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk mengelola hutan. Pengelolaan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Kebakaran hutan bukanlah fenomena yang langka yang terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau.

Kebakaran hutan di Provinsi Riau rutin terjadi setiap tahunnya. Hutan yang terbakar kemudian mengakibatkan polusi udara berupa kabut asap yang dapat merusak kesehatan, bahkan kabut asap tersebut menyebar hingga ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Peneliti memperoleh data dari

website Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia bahwa pada tahun 2019 telah terjadi kebakaran hutan di Provinsi Riau seluas 75.871 Ha.

Kebakaran lahan dan hutan atau disebut Karhutla di Indonesia adalah peristiwa yang sering terjadi di daerah Provinsi Riau pada musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi langganan bagi daerah Provinsi Riau yang tidak bisa dihindarkan dan dipungkiri karena sudah menjadi peristiwa tahunan. Hutan merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia, sebab hutan mampu memberikan sumber kehidupan serta manfaat yang besar bagi rakyat Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 1999, hutan mempunyai 3 fungsi utama yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Saat ini kondisi hutan di Indonesia semakin buruk sebagai akibat negatif dari semakin berkembangnya peradaban dan meningkatnya kebutuhan manusia.

Kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan suatu fenomena yang tidak asing lagi didengar di Indonesia. Kejadian karhutla dapat dipicu oleh berbagai faktor yang diantaranya adalah faktor iklim. Intensitas curah hujan saat musim kemarau lebih rendah dibandingkan pada saat musim penghujan yang kemudian mengakibatkan lahan menjadi kering dan mudah terbakar. Selain faktor iklim, karhutla dapat juga disebabkan oleh sambaran petir, titik panas (*hotspot*), aktivitas gunung berapi, dan faktor *antropogenik* seperti pembukaan lahan untuk perkebunan atau pemukiman dengan cara sengaja membakar hutan atau lahan.

Karhutla sering terjadi di wilayah yang memiliki lahan gambut. Hal tersebut terjadi karena sifat tanah gambut yang mudah sekali menyerap air dan kemudian secara perlahan kehilangan air saat musim kering. Pada saat kemarau ekstrem, tanah gambut akan kehilangan kandungan airnya hingga batas kedalaman tertentu dan menjadi kering sehingga akan mudah terbakar. Meskipun demikian, karhutla dapat juga terjadi di wilayah lainnya selain lahan gambut. Wilayah yang dapat dikatakan sebagai langganan kasus karhutla di Indonesia yaitu Kalimantan dan sebagian besar wilayah di Pulau Sumatera yang memiliki lahan non pemukiman yang cukup luas seperti lahan perkebunan. Menurut peraturan Kementerian Pertanian No.14/Permentan/ PL.110/2009,

tanah gambut didefinisikan sebagai tanah hasil penumpukan bahan organik dengan komposisi $> 65\%$ yang terbentuk secara alami dalam jangka waktu ratusan tahun dari pelapukan tumbuhan di atasnya yang proses dekomposisinya terhambat oleh suasana anaerob dan basah. Di Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara yang memiliki lahan gambut terluas. Pada tahun 2003, dicatat bahwa lahan gambut di Indonesia diperkirakan memiliki luas 20,6 juta ha atau sekitar 10,8% dari keseluruhan daratan di Indonesia, dan sekitar 7,2 juta ha atau 35% dari jumlah total lahan gambut di Indonesia terdapat di Pulau Sumatera. Pada tahun 2021, luas lahan gambut berkurang sebanyak 400 ribu ha menjadi 20,2 juta ha. Pengurangan jumlah lahan gambut dapat disebabkan karena alih fungsi lahan menjadi kawasan perkebunan atau hutan industri, dan juga akibat dari adanya karhutla.²

² Dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi RIAU

Yang hampir terjadi di setiap tahunnya. Selain itu, jumlah lahan gambut dapat berkurang karena adanya pengeringan lahan gambut yang dilakukan tanpa memperhatikan sifat gambut itu sendiri. Gambut yang telah dikeringkan tidak akan bisa lagi menyerap air sehingga menjadi mudah terbakar. Sifat lahan gambut yang menjadi sangat kering ketika kemarau panjang menyebabkan kebakaran yang terjadi akan sulit untuk dipadamkan.

Kejadian karhutla membawa banyak dampak negatif yang dirasakan oleh makhluk hidup, baik itu manusia, maupun tumbuhan dan hewan. Dampak nyata dari karhutla adalah timbulnya kabut asap yang mengakibatkan terganggunya aktivitas harian dan menyebabkan masalah kesehatan. Karhutla juga berdampak pada lingkungan, yaitu menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu siklus-siklus di dalamnya. Selain itu, karhutla juga menyebabkan rusaknya ekosistem di wilayah yang terbakar. Salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami permasalahan polusi udara dari kebakaran hutan dan lahan adalah provinsi Riau. Akibat dari kebakaran hutan dan lahan tersebut menimbulkan asap yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat baik materil maupun immateril.

Kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau hampir setiap tahun terjadi, wilayah kebakaran biasanya terjadi pada musim kemarau, lahan yang paling luas terbakar adalah lahan gambut, mayoritas terjadi pada perusahaan pekebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri yang memproduksi diatas lahan gambut.

Motif kebakaran lahan yang disebabkan aktivitas manusia tersebut atas pertimbangan aspek ekonomi, budaya dan sosial. Aspek ekonomi yakni alasan yang dikemukakan bahwa pembukaan lahan dengan membakar maupun

merupakan cara yang paling mudah, murah serta lebih efektif. Aspek budaya, dulu kebiasaan masyarakat Jambi juga membuka lahan dengan cara membakar, akan tetapi api tidak sampai merambat, karena lahan gambut masih relatif basah dan tentunya pada saat pembakaran juga dijaga dan pola yang dipakai masyarakat setempat tergolong rendah, karena mereka menganggap bahwa jika terjadi kebakaran dan merambat ke lahan mereka maka lahan akan menjadi luas tidak perlu mereka membuka lahan sendiri.

Provinsi Riau merupakan provinsi dengan luas wilayah lebih kurang 107.932,71 km², dimana luas areal daratan 86.411,90 km² (80,09%) dan luas areal perairan 21.478,81 km² (19,91%). Sepanjang 2023 jumlah lahan diriau yang terbakar sebanyak 2.632 hektare (Ha) jumlah ini naik signifikan dari tahun 2022 lalu yakni 1.219 Ha. Jumlah lahan yang terbakar sendiri tercatat dari data *hotspot* satelit BMKG terpantau 3.341 titik. Sementara indeks standar pencemaran udara (ISPU) tercatat dalam kategori baik hingga sedang selama tahun 2023.³

Hampir sebagian wilayah di Provinsi RIAU mengalami bencana kebakaran termasuk salah satunya Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten yang terdiri dari 16 Kecamatan dengan luas keseluruhan 7.588,13 km². Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian pada aspek perekonomian dan aspek psikologi korban bencana tersebut, serta tentunya memerlukan suatu upaya penanggulangan bencana. Pemerintah pusat telah membuat suatu kebijakan publik dalam upaya penanganan penanggulangan bencana yaitu dengan membentuk salah satu badan nasional yang membidangi penanggulangan bencana yaitu BNPB (Badan Nasional

³ Badan pusat dan statistik provinsi RIAU

Penanggulangan Bencana). Lembaga ini dibuat oleh Pemerintah sebagai perpanjangan tangan Pemerintah untuk mengatasi bencana yang ada di Indonesia. Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun tentang pembentukan BNPB dan merupakan realisasi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 10 Ayat (2) dari Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa lembaga ini merupakan Lembaga Pemerintahan non Departement setingkat Menteri.

Meski upaya Pemerintah telah membentuk Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Pusdalkarhutla) dan Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Satlakdalkarhutla) maupun tim koordinasi nasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan sekarang menjadi Badan Nasional Pengendalian (BNPB) Badan Penanggulangan Daerah (BPBD). Namun sulit sekali dilaksanakan. Sekalipun disadari kebakaran hutan selalu berulang, namun tingkat kewaspadaan aparat khususnya di daerah, terkesan sangat kurang. Pemerintah baru bergegas melakukan tindakan bahkan terlihat panik bila kebakaran sudah mulai terjadi, kemudian menurun apabila kebakaran sudah dapat di atasi. Semestinya, kewaspadaan tetap tinggi setidaknya mengikuti indikator titik api dari hasil pemantauan satelit.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengajak semua pihak meningkatkan kerja sama dan bahu membahu mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2024. Tantangan dalam penanggulangan karhutla pada tahun ini lebih berat karena bersamaan dengan Pilkada mulai Juli

hingga November. Hal ini disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Khusus Antisipasi dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Jakarta (14/3/2024).

“Hingga 29 Februari 2024, kebakaran hutan sudah mencapai 10.909 hektare. Di gambutnya masih 1.000-an hektare. Ini masih dijaga dengan baik oleh kawan-kawan di daerah. Daerah yang mesti waspada di Kalimantan Timur, sebagian Riau juga masih harus diwaspadai dan di Aceh. Kalau lihat akumulasinya dari sisi hutan dan non-hutan, karhutla di wilayah hutan hanya 11%, lainnya di areal-areal masyarakat yang tidak bertuan,” jelas Siti Nurbaya. Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa tahun lalu dengan fenomena El Nino yang menimbulkan kekeringan, luas karhutla turun 29,95% atau berkurang 488.064 hektare dibandingkan 2019 yang juga mengalami fenomena El Nino.

“Titik panas (hotspot) juga mengalami tren penurunan. Dari sekitar 70 ribu pada 2015 menjadi 29 ribu pada 2019, dan terakhir 14 ribu pada 2023 (berdasarkan satelit Terra-Aqua NASA). Jadi mengalami penurunan yang signifikan,” terang Siti Nurbaya. Hasil perhitungan luas karhutla per Desember 2023 mencapai 1,16 juta hektare. Tetapi ternyata 370.000 dari 1,16 juta itu adalah padang rumput. Jadi habis terbakar dia hijau kembali seperti di Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan juga Papua Selatan.⁴

Area karhutla di beberapa provinsi memang rawan masih cukup tinggi. Provinsi yang menempati lima teratas karhutla di Indonesia yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Sumatera Selatan, dan Kalimantan

⁴ Direktorat jendral pengendalian perubahan iklim

Barat. Karhutla di daerah-daerah tersebut banyak yang terjadi di lahan terlantar atau tak bertuan. Menurut Siti, upaya pemadaman telah dilakukan dengan baik oleh pemangku kepentingan di daerah. Sesuai dengan arahan presiden kita terus melakukan pendekatan dengan solusi permanen pengendalian karhutla dengan melakukan solusi permanen pengendalian karhutla. KLHK menerapkan pada langkah analisis iklim dan langkah, pengendalian dan pengelolaan lanskap. Ditindaklanjuti dengan aksi di lapangan, seperti modifikasi cuaca, aktivasi pos komando, penegakan hukum hingga pengendalian pengelolaan gambut, serta pelibatan masyarakat dalam pengendalian karhutla. “Setelah kejadian karhutla besar pada 2019, lanjutnya, pemerintah tetap memakai pendekatan penanganan solusi permanen pengendalian karhutla. Kita di Indonesia partisipasi masyarakatnya ternyata sangat baik. Langkah penanganan dengan menggunakan teknologi modifikasi cuaca juga terus dilakukan,” ujarnya. Menteri LHK juga mengapresiasi upaya Menteri Dalam Negeri bersama Kapolda dan Pangdam untuk memetakan desa-desa sasaran. Termasuk pemanfaatan Biaya Tidak Terduga APBD dan rencana Dana Desa dimanfaatkan untuk pengendalian karhutla di desa rawan bencana.

Pasal 18 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dengan diterapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena Pemerintah dan Pemerintah

Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat dan kendala yang dihadapi oleh badan penanggulangan bencana daerah dimana lokasi kebakaran sulit dijangkau, sumber air untuk pemadaman jauh dari lokasi kebakaran masih kurangnya kesadaran tentang bahaya kebakaran dan dampak yang akan dihadapi masih kurangnya pelaksanaan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dimana peran badan penanggulangan bencana masih memiliki kendala dalam melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di karena banyak hal yang masih belum terlaksana hal yang membuat kurang tanggapnya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dilapangan, dimana kebakaran hutan yang semakin meningkat dari dua tahun terakhir ini di Provinsi Riau yang mengakibatkan kerugian bagi Negara dan masyarakat sekitar yang terkena dampak terhadap kebakaran hutan dan lahan tersebut.

Dalam mencapai tujuan untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh pemerintah tidak terlepas dari penguatan kelembagaan. Pendekatan efesiensi utama yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi adalah pendekatan kemampuan. Oleh karena itu penguatan kelembagaan sangat penting terhadap kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Berikut adalah beberapa kasus kebakaran hutan dan lahan DiKabupaten Rokan Hulu :

1. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dikecamatan rambah samo sekitar 30 Ha (diduga dibakar)
2. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi Di Kecamatan Rokan IV Koto sekitar 10 Ha
3. Kebakaran hutan dan lahan Di Kecamatan Bonai Darussalam sekitar 15 Ha
4. Kebakaran hutan dan lahan Di Kecamatan Tandun sekitar 50 Ha

Oleh karena itu, penulis berpandangan untuk mengangkat pembahasan ini dalam skripsi penelitian hukum yang akan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANGAN NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN” atas (*putusan No.429/pid.B/LH/2018/PN Prp*).

1.2 Rumusan Masalah

Setelah melakukan beberapa pengamatan dari latar belakang diatas, saya menyadari adanya beberapa permasalahan yang perlu dipecahkan sebagai berikut:

1. Apa implikasi dari putusan No.429/Pid.B/LH/2018/PN Prp terhadap penegakan hukum lingkungan ?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 terhadap (*putusan No.429/pid.B/LH/2018/PN Prp*) pada kasus kebakaran hutan dan lahan Di Kabupaten Rokan Hulu ?

1.3 tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui apa implikasi dari putusan No. 429/Pid.B/LH/2018/PN Prp terhadap penegakan hukum lingkungan di kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah proses penerapan peraturan perundang-undangan nomor 41 tahun 1999 oleh seorang hakim terhadap terdakwa tindak pidana yang terbukti secara sah melanggar peraturan perundang-undangan nomor 41 tahun 1999 yang berkenaan dengan pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
2. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai kasus pembakaran hutan dan lahan umumnya di Indonesia dan khususnya di kabupaten Rokan Hulu.

Secara teoritis agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan sebagaibahan masukan (*input*) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi Di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*” atau “*delict*” Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan yang mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.⁵

Strafbaar feit merupakan istilah dari bahasa belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straff* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Selain istilah *straffbaar feit*, dipakai istilah yang lain yang berasal dari bahasa latin “*delictum*”. Dalam bahasa Jerman disebut “*delict*”, dalam bahasa Perancis disebut “*delit*” dan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai delik.

⁵ AT.Hamid, *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, Penerbit Al Ihsan, Surabaya, 1982, hlm. 38

Amir Ilyas menjelaskan tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (mencocoki rumusan delik);
2. Memiliki sifat melawan hukum; dan
3. Tidak ada alasan pembeda⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Strafbaarfeit* merupakan peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Selanjutnya menurut para ahli mengenai tindak Pidana atau *Strafbaarfeit*, yaitu :

- a. *Pompe*, menurutnya *Strafbaarfeit* merupakan suatu pelanggaran norma yang dilakukan secara sengaja atau tidaknya dilakukan oleh seorang pelaku. Sehingga penjatuhan hukuman merupakan suatu hal yang wajib dilakukan demi terpeliharanya tertib hukum dan mewujudkan nilai dari jaminan adanya kepentingan hukum.⁷
- b. *Van Hamel*, menurutnya *Strafbaarfeit* merupakan sebuah kekuatan yang tertuang dalam konstitusi yaitu undang-undang sehingga sebuah perbuatan yang melawan hukum patut dipidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan

⁶Amir Ilyas, “Asas-asas Hukum Pidana”, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012 hlm 35.

⁷Erdianto Effendi. “Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar”. Bandung 2014 hlm.78.

masyarakat. yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu *Moeljatno*, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut." Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan- aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: "Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut."

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

2.1.1 Jenis-jenis tindak pidana

Tindak Pidana Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek, di antaranya:

1. Berdasarkan KUHP

Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP.

2. Berdasarkan Cara Merumuskannya

Tindak pidana dapat dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan prosedural, sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan.

3. Berdasarkan Waktu Terjadinya

Tindak pidana dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam waktu lama. Misalnya, pencurian adalah perbuatan pidana seketika, sementara penipuan yang berlangsung dalam waktu tertentu juga termasuk ke dalam delik.

4. Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Tindak pidana dapat dibagi menjadi sengaja dan tidak sengaja. Sengaja terjadi ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan tidak sengaja terjadi akibat kelalaian atau ketidak sengajaan.

5. Berdasarkan Sumbernya

Tindak pidana dibedakan menjadi umum (*applies to all*) dan khusus (*applies to specific groups or situations*).

6. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Tindak pidana aktif (*komisi*) adalah tindakan yang melibatkan perbuatan, seperti pencurian atau penipuan. Sedangkan perbuatan delik pasif (*omisi*) adalah tindakan yang terjadi karena kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memberikan pertolongan ketika diperlukan.

7. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Tindak pidana dapat dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, yang bervariasi tergantung pada jenis kejahatan.

2.1.2 Unsur Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum yang tercermin dari pada rumusannya, sedangkan sudut pandang undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.⁸

Sebagaimana dimaklumi, aturan pemidanaan dalam KUHP (WvS) tidak hanya ditujukan pada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga terhadap mereka yang melakukan perbuatan dalam bentuk percobaan, pemufakatan jahat, penyertaan, perbarengan (*concurus*), dan pengulangan (*recidive*). Hanya saja di dalam KUHP, pemufakatan jahat dan *recidive* tidak diatur dalam Aturan Umum Buku I, tetapi di dalam Aturan Khusus (Buku II atau Buku III). Kedepan perlu dipikirkan bahwa semua bentuk-bentuk tindak pidana atau tahapan dilakukannya tindak pidana itu, dimasukkan dalam Ketentuan Umum Buku I. Bahkan dalam perkembangan RUU KUHP terakhir ditambah dengan ketentuan tentang persiapan (*preparation*) yang selama ini tidak diatur dalam KUHP dan juga belum ada dalam Rancangan sebelumnya.⁹

Khusus mengenai bentuk/tahapan tindak pidana yang berupa percobaan, ketentuan yang diatur tidak hanya mengenai unsur-unsur (kapan) dipidananya suatu percobaan, tetapi diatur juga tentang batasan perbuatan pelaksanaan,

⁸ Adami Chazawi, *"Pelajaran Hukum Pidana II"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hlm.85.

⁹ "Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia", *Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke VII di UBAYA 2005*.

masalah percobaan tidak mampu, masalah pengunduran diri secara sukarela (rückrit) dan tindakan penyesalan (tätiger reue). Adapun ketentuan umumnya sebagai berikut:

- a. untuk percobaan tidak mampu (alat/objeknya) tetap dipidana, tetapi maksimum pidananya dikurangi setengah;
- b. untuk percobaan tidak selesai karena rückrit (pengunduran diri secara sukarela), tidak dipidana;
- c. untuk percobaan tidak selesai karena tätiger reue : - tidak dipidana,

apabila pembuat dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya; - tetap dipidana, apabila telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan telah merupakan tindak pidana tersendiri. Pengulangan (recidive) perlu juga diatur secara umum, sebagai alasan pemberatan pidana yang umum. Jadi berbeda dengan KUHP saat ini, yang mengaturnya sebagai alasan pemberatan pidana yang khusus untuk delik-delik tertentu (diatur dalam Buku II dan III). Dikatakan ada pengulangan, apabila orang melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu 5 (lima) tahun sejak :

- a. menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan;
- b. pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau
- c. kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum kadaluwarsa.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis Berdasarkan rumusan tindak pidana, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang

(oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dan dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur tindak pidana yaitu: ¹⁰

- a. Subjek.
- b. Kesalahan.
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan).
- d. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya). Suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:
 - a. Melawan hukum.
 - b. Merugikan masyarakat.
 - c. Dilarang oleh aturan pidana.
 - d. Pelakunya diancam dengan pidana.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- A. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga *eennatalen* atau *niet doen* (melalaikan atau tidak berbuat).
- B. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- C. Perbuatan itu diancam pidana (*strafbaarfeit gesteld*) oleh undang-undang.

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/>

- D. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
- E. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

2.1.3 Pembuktian Tindak Pidana

Sistem pembuktian terdiri dari dua kata, berasal dari kata “sistem” dan “pembuktian” adalah hasil dari adopsi dari kata asing “system” (Bahasa Inggris) atau “systemata” (bahasa Yunani) dengan arti “suatu kesatuan secara terpadu” atau “seperangkat komponen yang bekerja sama guna mencapai suatu tujuan tertentu”. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan alat perlengkapan Negara yang diberi wewenang untuk menangani setiap terjadinya tindak pidana, dan KUHAP menetapkan, penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagai wakil dari Negara untuk menjalankan hal tersebut. Sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum pidana akibat terjadinya tindak pidana, penyidik memegang peranan sangat penting dan secara tegas, KUHAP secara tunggal menetapkan kepolisian sebagai penyidik.

pembuktian ialah suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu antara bagian-bagian kelengkapannya dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Pengertian ini berdasarkan pada pengertian dari sistem dan pengertian dari pembuktian. Maksud dari bagian-bagian kelengkapan dari sistem pembuktian penulis merujuk pada pengertian yang dikemukakan yaitu alat-alat bukti dan barang bukti.

Terkait arti pembuktian dalam hukum secara pidana terdapat beberapa sarjana hukum mengemukakan definisi yang berbeda. Andi Hamzah mengemukakan pembuktian sebagai upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu kepastian atas benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.

Membuat terang suatu tindak pidana adalah tujuan awal dari pembuktian, itulah sebabnya mengapa pembuktian mempunyai peranan penting dalam hukum acara pidana. hukum pembuktian sebagai keseluruhan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan prasangka terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

Salah satu teori dalam pembuktian menurut M. Yahya Harahap merupakan suatu prinsip batas minimum pembuktian, merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi atau dipedomani dalam meneliti cukup atau tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa dikenal dengan beberapa sistem penilaian tentang benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana, beberapa sistem atau teori pidana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*).

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan pada Undang-Undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut di dalam Undang-Undang, maka keyakinan hakim tidak di perlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*Formele Bewijstheorie*). Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif ini berusaha menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas *inquisitoir* dalam acara pidana.

Maksud dari pembuktian menurut Undang-Undang secara positif adalah untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah harus tunduk terhadap Undang-Undang. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem pembuktian *conviction-in time* dan *conviction-rasione*. Dalam sistem ini tidak ada tempat bagi “keyakinan hakim”. Seseorang dinyatakan bersalah jika proses pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah menunjukkan bahwa terdakwa bersalah. Proses pembuktian serta alat bukti yang diajukan diatur secara tegas dalam Undang-undang.

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan hakim” semata-mata. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Teori ini disebut juga

conviction intime, yang maksudnya alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Oleh karena itu, diperlukan bagaimana juga keyakinan hakim sendiri. Dengan sistem ini pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam Undang-Undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.

Kelemahan dari sistem pembuktian *conviction-in time* ialah, jika alat-alat bukti yang diajukan di persidangan mendukung kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim tidak yakin akan itu semua maka tetap saja terdakwa bisa bebas. Dan sebaliknya, jika alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak mendukung adanya kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim meyakini terdakwa benar-benar melakukan apa yang didakwakan oleh penuntut umum maka pidana dapat dijatuhkan oleh hakim.

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*).

Sistem pembuktian ini masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum Ttrdakwa, akan tetapi keyakinan hakim di sini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak disyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan Undang-Undang.

Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan, dan alasan itu sendiri harus “*reasonable*” yaitu

berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas. Hal yang sama diuraikan dalam buku M. Yahya Harahap, yang singkatnya menjelaskan bahwa sistem pembuktian *conviction raisonnee* “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Memang pada akhirnya keputusan terbukti atau tidak terbukti dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa ditentukan oleh hakim tapi dalam memberikan putusannya hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Dan *reasoning* itu harus “reasonable”, yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. Maksud diterima di sini yaitu hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan yang logis dan masuk akal.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti tersebut. Dalam pasal 183 KUHP menyatakan sebagai berikut “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”. Mengenai hal ini, Simons turut menjelaskan bahwa dalam sistem atau teori pembuktian yang

berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatiefwettelijk bewijs theorie*) ini, pemidanaan ini berdasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan Undang-Undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut Undang-Undang dasar keyakinan itu bersumber dari peraturan perundang-undangan.

Teori yang terakhir ini menghendaki hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang disampaikan dalam persidangan minimal dua alat bukti, dan putusan tersebut harus disertai dengan keyakinan hakim itu sendiri dan bebas dari pengaruh siapapun, inilah yang dianut sistem pembuktian dalam KUHAP. Dalam sistem pembuktian, umumnya ada dua istilah yang sering muncul, kata barang bukti dan alat bukti.

Dalam pasal 148 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatiefwettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Ini menunjukkan bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Kata barang bukti dalam kitab Undang-undang hukum acara pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti. Selain itu di dalam hal herziene indonesicsh reglement (HIR) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat ataupun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapat dari sebuah kejahatan. Penjelasan dalam pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di beslag diantaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*).
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*).
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*Instrumenta delicti*).

- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan Terdakwa (*corpora delicti*).

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab Undang-Undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa sarjana hukum. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik). Termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik, Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti:

- a. Merupakan objek materil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam pasal 181 KUHAP Majelis Hakim wajib memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepada nya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. jika dianggap perlu, Hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.

Dari pendapat beberapa sarjana hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara.

Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (pasal 310 ayat (1) KUHP). Bila kita bandingkan dengan sistem *common law* seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam *criminal procedur Law* Amerika Serikat, yang disebut *forms of evidence* atau alat bukti adalah *real evidence*, *documentary evidence*, *testimonial evidence* dan *judicial notice*. Dan dalam sistem *commont law* ini, *real evidence* (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal *real evidence* atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita.

Memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada Terdakwa, kesalahannya harus terbukti sekurang- kurangnya dengan dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya

dua alat bukti yang sah tersebut, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah (pasal 184 ayat (1) KUHP)
2. Mencari dan menemukan kebenaran materil dan perkara sidang yang Ditangani
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa penuntut umum.

Pembuktian adalah tahap paling menentukan dalam proses persidangan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Oleh karena pembuktian merupakan bagian dari proses peradilan pidana, maka tata cara pembuktian tersebut terikat pada hukum acara pidana yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Dalam pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang melakukannya”. Dari bunyi pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 kiranya dapat dipahami bahwa pemeidaan baru boleh dijatuhkan oleh Hakim apabila terdapat dua alat bukti yang sah.

2.2 Tindak pidana pembakaran hutan dan lahan

Kebakaran hutan dan lahan atau biasa disebut karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Sedangkan dalam definisi kamus cambridge, kebakaran hutan , kebakaran liar, atau kebakaran pendesaan adalah api yang tidak terkendali di daerah yang memiliki vegetasi yang mudah terbakar.

Sebagai masyarakat adat pada umumnya memiliki kearifan lokal untuk membuka lahan pertanian dengan cara di bakar karena selain untuk membuka lahan, masyarakat percaya bahwa hal ini bisa menjadikan lahan menjadi subur karena abu bekas pembakaran dapat menurunkan kadar asam dalam tanah. Berdasarkan hal tersebut bahwa pembakaran lahan diperbolehkan jika luas tanah yang dibakar tidak lebih dari 2 (dua) hektar dan hal tersebut masuk ke dalam kearifan lokal, namun apabila luas tanah yang terbakar lebih dari 2 (dua) hektar maka kearifan lokal tersebut tidak dapat menjadi dasar dalam membuka lahan dan dapat dipidana sesuai dengan aturan yang berlaku.¹¹ Kualitas lingkungan hidup Indonesia yang semakin menurun hal ini dapat mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim dan hal ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup.

¹¹ Firda Rizky Ananda et al., "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Kotawaringin Barat," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 11, no. 2 (2022): 173–181

Salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan pemanasan global ialah kerusakan pada lingkungan hutan. Akibat kebakaran hutan yang terjadi menimbulkan kerugian tidak hanya secara fisik, sosial, ekonomi, politik dan keamanan, tetapi juga kerugian terhadap lingkungan, khususnya terhadap keanekaragaman hayati.¹² Penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia secara umum disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena faktor kelalaian manusia yang sedang melaksanakan aktivitasnya di dalam hutan. Kedua, karena faktor kesengajaan, yaitu kesengajaan manusia yang membuka lahan dan perkebunan dengan cara membakar. Manusia menjadi pemeran utama pelaku pembakaran hutan dan lahan. Pembakaran ini dilakukan perorangan maupun kelompok. Pembakaran yang dilakukan dengan perorangan biasanya untuk kepentingan membuka lahan pertanian, sedangkan pembakaran yang dilakukan secara berkelompok dan terorganisir biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan. Tujuan utama perusahaan melakukan pembakaran lahan dan hutan agar lahan perkebunan menjadi siap untuk dikelola tanpa menggunakan tenaga manusia dan alat berat yang memakan biaya lebih besar. Biaya operasional pembukaan lahan perkebunan serta persiapan penanaman bibit tanaman dapat ditekan jauh lebih rendah.¹³

Kebakaran hutan dan lahan telah mengakibatkan dampak yang luas, serius, dan memberi efek langsung terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian,

¹² Alya Caesar Nurohma, "Analisis Kritis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perselisihan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan PLTA Tampur," *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 1 (2024): 17–23

¹³ m Alit I Juniantara, "Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Sistem Hukum Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap UU No. 32 Tahun 2009 Dan UU No. 41 Tahun 1999)" 1, no. 69 (2022): 5–24

tegangnya aktivitas manusia, keseimbangan ekologi, dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan mutlak harus dilaksanakan dengan serius, bersama-sama (kolaboratif), bersinergi termasuk seluruh komponen masyarakat termasuk dunia usaha di bidang sumber daya alam sub sektor kehutanan, sub sektor pertanian, dan sub sektor pekebunan wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan mentaati seluruh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Bahwa sesuai Pasal 187 menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:
 - a. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
 - b. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
 - c. dengan pidana penjara paling seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.”
2. Bahwa sesuai Pasal 188 menyatakan bahwa “Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu

tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati”.

B. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

1. Bahwa sesuai Pasal 50 ayat (3) huruf d menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang membakar hutan”
2. Bahwa sesuai Pasal 50 ayat (3) huruf l menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan”.
3. Bahwa sesuai Pasal 78 ayat (3) menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.
4. Bahwa sesuai Pasal 78 ayat (4) menyatakan bahwa “Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.
5. Bahwa sesuai Pasal 78 ayat (11) menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat

(3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)''.

C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Bahwa sesuai Pasal 69 ayat (1) :

- a. huruf a menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”;
- b. huruf h menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”;
- c. huruf j menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar".

2. Bahwa sesuai Pasal 98 ayat (1) bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Bahwa sesuai Pasal 108 menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)".

3. Bahwa sesuai Pasal 113 menyatakan bahwa "Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

4. Bahwa sesuai Pasal 114 menyatakan bahwa "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

5. Bahwa sesuai Pasal 115 menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

6. Bahwa sesuai Pasal 116 ayat (1) menyatakan bahwa "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan pada;

a. Badan usaha; dan/ atau

b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut

7. Bahwa sesuai Pasal 116 ayat (2) menyatakan bahwa “Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana sebagai ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama”.

8. Bahwa sesuai Pasal 119 menyatakan bahwa “Selain pidana sebagaimana dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

A. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

B. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;

C. Perbaikan akibat tindak pidana;

D. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

E. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.”

D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

1. Bahwa sesuai Pasal 56 ayat 1 menyatakan bahwa "Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar".
2. Bahwa sesuai Pasal 108 menyatakan bahwa "Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak RP 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".
3. Bahwa sesuai Pasal 113 ayat (1) menyatakan bahwa "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud diantaranya dalam Pasal 108 dilakukan oleh korporasi, selain pengurus pidana berdasarkan diantaranya Pasal 108, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut".
4. Bahwa sesuai Pasal 113 ayat (2) menyatakan bahwa "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud diantaranya dalam Pasal 108 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang karena jabatannya memiliki kewenangan dibidang perkebunan, pejabat tersebut dipidana dengan pidana sebagai ancaman pidana dalam Undang-Undang ditambah 1/3 (sepertiga)".

Untuk itu setiap Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mematuhi larangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut di atas dan memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan terkait lainnya untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

2.3 Petimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Indonesia adalah negara yang merealisasikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Hukum Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, persetujuan membentuk pemerintah negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴ Hukum pada dasarnya keseluruhan norma-norma atau kaidah-kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis berisi perintah untuk melakukan sesuatu atau larangan untuk tidak melakukan sesuatu hal yang digunakan sebagai pedoman dan bagi tingak laku, perbuatan atau tindakan setiap individu dalam masyarakat, dimana apabila norma-norma atau kaidah-kaidah itu dilanggar, maka bagi setiap pelanggarnya dapat dikenakan sanksi yang dalam pelaksanaannya oleh instansi atau lembaga yang telah diberikan tugas dan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan dan menegakan ketentuan norma atau kaidah tersebut menurut hukum yang berlaku dalam rangka mewujudkan ketertiban, ketentraman, kedamaian, dalam kehidupan

¹⁴ *Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan), Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 22.*

masyarakat bangsa dan negara.¹⁵ Indonesia terdapat beberapa kitab hukum produk kodifikasi seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan berbagai peraturan perundangan lainnya yang menjadi sumber hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kumpulan peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. KUHP merupakan hukum pidana materiil yang berisi tentang: perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, siapa siapa yang dapat dihukum atau dimintai pertanggungjawaban pidana, dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan.¹⁶ Sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia terdiri dari dua yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil di Indonesia diatur di dalam KUHP yang secara khusus banyak mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan diancam. Hukum pidana formil di Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan pedoman dalam proses peradilan sebagaimana seharusnya yang dilakukan oleh aparat hukum.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum bertugas memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam Pasal 1 Ayat (8) KUHAP yang menyebutkan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undangundang untuk mengadili. Selain itu pengertian Hakim juga terdapat dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Hakim pengadilan di bawah Mahkamah

¹⁵ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish, 2019, hlm 5.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 6.

Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Hakim adalah pejabat yang melakukan Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda- bedakan orang.
2. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial 02 Tahun 2002 tentang tugas Hakim adalah berperilaku adil antara lain: Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.¹⁷

Putusan Hakim dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Keyakinan Hakim serta didukung oleh dua alat bukti yang sah hal tersebut sebagai dasar formal dari putusan pengadilan tersebut. Selain dari dasar formal yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP maka putusan hakim tersebut juga

¹⁷ Tesselonika Novela Pangailan, " pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana umum", *jurnal lex privatum*, vol. iv/no. 3/mar/2016.Hlm 5

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang terdiri dari pertimbangan hukum yang memberatkan bagi terdakwa dan hal yang meringankan bagi terdakwa. Seorang Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, yaitu apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya Persaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi. Pertimbangan-pertimbangan itu harus dimiliki oleh seorang Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapaun pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut, disamping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani Hakim itu sendiri. Sehingga antara Hakim yang satu dengan Hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda- beda.

Hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana disebut sebagai sanksi pidana. Sanksi pidana adalah sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukum terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan. Mengenai hukuman atau sanksi pidana diatur di dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pidana Pokok, terdiri atas:

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Denda;
5. Pidana Tutupan.

b. Pidana Tambahan, terdiri atas:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Kehidupan bermasyarakat kerap terjadi suatu fenomena yang dapat disebut sebagai kejahatan. Masyarakat senantiasa ada seiring dengan perubahan tersebut. Terdapat berbagai macam kejahatan tergantung pada sasaran kejahatannya, seperti Kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan,

penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan, pengelapan), kejahatan terhadap ketertiban umum (perampokan, mabukan), kejahatan terhadap keamanan Negara.

Dalam penegakan hukum yang menjadi pokok permasalahannya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

(Undang-Undang) Faktor Undang-Undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum berlakunya kaedah hukum dimasyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri;

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri;

3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar

dan penegakan hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya;

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat;

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, banyak negara, baik yang baru merdeka maupun negara-negara yang sudah ada sebelum perang, berusaha untuk memperbaharui hukumnya. Bagi negara-negara yang baru merdeka, usaha pembaharuan tersebut didasarkan alasan-alasan politik, sosiologis maupun praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional,

selaras dengan tujuan nasionalnya sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa (latency), sedang alasan praktis, antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas negara jajahan mewarisi sistem hukum dari negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, baik melalui asas konkordansi, jurisprudensi dan doktrin yang ditanamkan oleh penjajah yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini dikarenakan negara yang baru merdeka tersebut ingin menjadikan sistem dan bahasanya sendiri sebagai sistem dan bahasa kesatuan sehingga bahasa dari negara penjajahnya hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami penjajahan.¹⁸

Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya pembangunan atau pembaruan hukum pidana, tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk hukum yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.¹⁹

Bertitik tolak pada tujuan “perlindungan masyarakat” (social defence), maka tujuan penegakan hukum dapat dibedakan menjadi:²⁰

¹⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Alumni, 1985), hlm. 1.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung : Angkasa, 1980) hlm. 84 – 86.

²⁰ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Alumni Bandung, 2013

1. perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pembedaannya adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
2. perlindungan masyarakat dari sifat berbahaya seseorang, maka tujuan pembedaannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum atau warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pembedaannya adalah untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenangwenang di luar hukum.
4. perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Perlindungan masyarakat dalam hal ini mencakup pula secara khusus perlindungan

Berikut adalah faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana :

2.3.1 Pertimbangan Yuridis

A. Dasar-Dasar Yang Menyebabkan Diperberatnya Pidana

Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana yang diatur diluar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tingkat pidana tertentu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana yang lain.²¹

Dasar pemberatan pidana umum:

1. Dasar pemberatan karena jabatan.

Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP. Dasar pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri sipil) mengenai 4 (empat) hal, ialah dalam melakukan delik dengan:

- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan;
- b. Memakai kekuasaan jabatannya;
- c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatan.

2. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan. Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 a, KUHP yang berbunyi

²¹Adami Chasawi, 2005. "Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama", PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, hal. 73

lengkapny adalah : Bilamana pada suatu waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat di tambah sepertiga. Ketentuan ini ditambahkan ke dalam KUHP berdasarkan Undang-undang No. 73 Tahun 1958 (Lembaran Negara No.127Tahun 1958). Alasan pemberatan pidana yang diletakkan pada penggunaan bendera kebangsaan ini, dari sudut objektif dapat mengelabui orang-orang, dapat menimbulkan kesan seolah-olah apa yang dilakukan si pembuat itu adalah suatu perbuatan yang resmi, sehingga oleh karenanya dapat memperlancar atau mempermudah si pembuat dalam usahanya melakukan kejahatan.²²

3. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan *Recidive*. Ada 2 (dua) arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat (sosial), dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberatan pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang- undang. Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan

²² Barda N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 167.

dalam Pasal-pasal 486, 487 dan 488 KUHP harus memenuhi 2 (dua) syarat esensial, yaitu:

1. Orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menjalani pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kalinya itu, hak negara untuk menjalankan pidananya belum daluawarsa.
2. Melakukan kejahatan pengulangnya adalah dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun.
3. Dasar pemberatan pidana khusus maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ini ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya mana dicantumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberatan khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain. Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat terdapat dalam jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363, dan Pasal 365, kualifikasi penggelapan bentuk diperberatnya pada Pasal 374 dan Pasal 375, kualifikasi pembunuhan bentuk diperberatnya ada pada Pasal 339 dan Pasal 340, kualifikasi penganiayaan diperberatnya ada pada Pasal 351 ayat (2), (3), Pasal 353 ayat (1), (2), (3), Pasal 354

ayat (1), (2), Pasal 355 ayat (1), (2), Pasal 356, kualifikasi perusakan barang yang diperberatnya pada Pasal-pasal 408, 409, 410.

B. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana

Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam undang-undang terbagi atas dua, yaitu: dasar-dasar diperingannya pidana umum, dan dasar-dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku pada tindak pidana umumnya, sedangkan dasar khusus hanya berlaku pada tindak pidana khusus tertentu saja.

1. Dasar peringanan pidana umum

a. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, dasar peringanan pidana umum ialah sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang umurnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan anak yang belum berusia 8 tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat diajukan ke pengadilan tetapi dapat dilakukan penyidikan (Pasal 5).

b. Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan. Percobaan dan pembantuan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) Pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena percobaan dan pembuatan adalah suatu ketentuan umum (yang di dibentuk oleh pembentuk undang-undang) mengenai penjatuhan pidana terhadap pembuat

yang gagal dan orang yang membantu orang lain melakukan kejahatan, yang artinya orang yang mencoba itu atau orang yang membantu (pelaku pembantu) tidak mewujudkan suatu tindak pidana tertentu, hanya mengambil sebagian syarat dari sekian syarat suatu tindak pidana tertentu.

2. Dasar peringanan pidana khusus

Disebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Dasar peringanan pidana khusus tersebar didalam Pasal-pasal KUHP, contohnya: tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP yang unsur memperingankannya adalah pencurian tersebut tidak dilakukan dalam sebuah kediaman atau pekarangan tertutup yang didalamnya ada tempat kediaman dan nilai/harga benda objek kurang dari 250 rupiah.

2.3.2 Pertimbangan Sosiologis

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan tim intern Kementrian Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana

3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin sipembuat tindak pidana
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.

Perihal penjatuhan sanksi pidana juga tidak lepas dari pertimbangan hakim di wilayah tempat tugas masing-masing yang harus menghargai atau memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dari penjelasan pasal tersebut sehingga hakim dalam memutuskan perkara pidana harus melihat nilai-nilai budaya (adat) dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian penulis adalah normatif, dan teknik penelitian normatif yang saya gunakan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undang, pandangan hukum internasional serta pandangan dan pendapat para ahli yang bersangkutan paut dengan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Penelitian normatif ini adalah penelitian yang menitikberatkan peraturan perundang-undangan sebagai subyeknya. Peraturan atau perundang-undangan yang diteliti adalah yang muncul dari permasalahan yang terjadi dengan sistem norma yang berlaku, artinya penelitian tidak langsung dilakukan di lapangan. Sesuai dengan sifat kajiannya, penelitian ini bersifat normatif, yaitu memberi gambaran yang menyeluruh dan jelas tentang suatu pokok bahasan yang akan diteliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mana Pengadilan tinggi negeri Riau merupakan Lembaga Peradilan yang memiliki Daerah Yuridiksi seluruh wilayah hukum Provinsi Riau serta lembaga tersebut adalah Lembaga yang berperan dalam memberikan (*putusan No.429/pid.B/LH/2018/PN Prp*) yang berkenaan dengan Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang kebakaran hutan dan lahan dikabupaten Rokan Hulu.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *field research* yaitu dengan memaparkan data-data yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dalam hukum positif indonesia serta hukum internasional serta data-data yang ditemukan dilapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang dapat dikelompokkan terdiri dari :

- a. Data primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama penelitian terdiri dari bahan hukum mengikat yang berupa Data sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan dengan materi penelitian ini;
- b. Data tersier, yaitu informasi yang memberi petunjuk dan penjelasan tentang sumber hukum dasar dan sekunder. Sumber hukum tersier dapat berupa Responden, kamus, ensiklopedia, tulisan akademik, atau situs *WEB* berbasis *internet*.

3.4 TeknikMemperoleh Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu suatu pedoman yang digunakan untuk melakukan tanya jawab agar pertanyaan tersebut terarah dengan baik, suatu cara mengumpulkan suatu data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Pertanyaan tersebut diajukan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh dan mengumpulkan data informasi mengenai masalah yang diteliti, dalam hal ini yaitu pengadilan Negeri Pasir Pengaraian²³

NO	NAMA	JABATAN
1	Adhika budi prasetyo S.H., MBA, MH	Hakim ketua
2	Roni Saputra S.H	Penuntut umum

2. Observasi. Digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang lebih jelas melalui pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Dengan observasi dapat mengumouulkan data secara lebih cermat dan terinci.
3. Studi dokumentasi, yaitu studi yang dilakukan dengan mempelajari dokumen resmi, surat-surat dan lainnya yang dapat dipakai sebagai narasumber bagi peneliti.

3.6 Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan dan pengolahan data, kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan metode Empiris yaitu dengan menjelaskan hasil

²³ Pengadilan negeri pasir pengaraian.

penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian dengan teori dan pendapat para ahli hukum dan putusan hakim, serta berdasarkan landasan hukum. ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, merumuskan kesimpulan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari analisis data tersebut.